



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 27 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hasrul Buamona, Siti Badriyah, Harseto Setyadi Rajah, Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, Ananda Luthfia Rahmadhani, Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023)
2. Ely Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 27 Maret 2023, Pukul 11.16 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023:

1. Saut Pangaribuan
2. Harris Manalu
3. Abdullah Sani
4. Supardi
5. Nikasi Br. Ginting
6. Haris Isbandi

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Sakti Lazuardi | (Kemenko Perekonomian) |
| 4. Dwi Wahyudi | (Kemenko Perekonomian) |
| 5. F. Al-Haq | (Kemenko Perekonomian) |
| 6. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 7. Mochamad Muafi | (Kemensetneg) |
| 8. Anto Satriyono | (Kemensetneg) |
| 9. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 10. Rianita R.T. | (Kemenko Polhukam) |
| 11. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 12. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 13. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 14. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 15. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 16. Tio Serepina Siahaan | (Kemenkeu) |
| 17. Marhaeni Rumiasih | (Kemenkeu) |
| 18. Eva Sulastri M. | (Kemenkeu) |
| 19. Arif Purwadi Satriyono | (Kemenkeu) |
| 20. Annisa Putri R. | (Kemenkeu) |
| 21. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:08]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Untuk Perkara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2023, agendanya hari ini adalah Mendengar Keterangan Presiden.

Para Pemohon hadir, ya? Kemudian, Kuasa Presiden juga hadir. Ya, DPR akan memberikan Keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Supriansa. Dipersilakan, Pak Supriansa, langsung saja.

2. DPR: SUPRIANSA [00:59]

Baik, Yang Mulia. Baik, Mulia.

Bismillahirrahmaaniirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya.

Perkenankan, kami akan bacakan Keterangan DPR.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 5 dan 6/PUU-XXI/2023.

Jakarta, 23 Maret 2022[sic!]. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan pimpinan ... maaf, ulangi. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, hadir pada persidangan hari ini, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Untuk selanjutnya, disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2645/PUU/PAN.MK.PS/03/2023 dan Nomor 264.6/PUU/PAN.MK/PS/03/2023, tertanggal 14 Maret 2023. Perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, disebut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang selanjutnya, disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan persetujuan DPR RI dalam masa sidang berikut sebagaimana penjelasan berikut ini.

- a. Perkara Nomor 5/PUU-, maaf ... XXI/2023 yang diajukan oleh Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. (Dosen Hukum Kesehatan), Siti Badriyah, S.H. (Pengurus Migrant Care), Harseto Setyadi Rajah, S.H. (Konsultan Hukum), Jati Puji Santoso (Wiraswasta), Syaloom Mega G. MatitaPutty (Mahasiswa Fakultas Hukum Usahid), Ananda Luthfia Ramadhani (Mahasiswa Fakultas Hukum Usahid), Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H. (Dosen), Muhammad Saleh, S.H.,M.H. (Dosen atau Peneliti), selanjutnya Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa atau disingkat FSPS yang diwakili oleh Abda Khair Mufti (Ketua Umum DPP FSPS), dan Muhammad Hafidz (Sekretaris Umum DPP FSPS) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H, dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor VST and Partners, Advokat and Legal Consultant, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Perkara 5/PUU-XXI/2023.
- b. Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat KSBSI, yang diwakili oleh Elie Rosita Silaban adalah Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedy Hardianto (Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional atau KSBSI) yang memberikan kuasa kepada Harris Manalu, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau LBH KSBSI untuk selanjutnya disebut Para Pemohon Perkara 6/PUU-XXI/2023. Selanjutnya, secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan kebutuhan DPR RI dalam masa sidang berikut dalam Perkara Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan 6/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

1. Mekanisme pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada poin a, b, dan poin-poinnya sampai 5.
2. Keterangan DPR.
 - a. Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam pengujian secara formil. Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 secara formil, dalam perkara a quo, DPR RI menyarakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai, apakah Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

b. Keterangan DPR RI terhadap pengujian formil Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

1. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang penetapan perppu merupakan hak yang dimiliki oleh presiden. Pembentukan perppu dimaksud dilakukan dalam hal adanya kebutuhan ikhwal kegentingan yang memaksa dan pengaturan secara cepat dikarenakan apabila menggunakan mekanisme pembentukan undang-undang akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi tidak memiliki dasar hukum untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut.

2. Selanjutnya apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan tersebut mengharuskan bagi DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diajukan oleh presiden pada masa persidangan berikut.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pemberian persetujuan ataupun tidak memberikan persetujuan perppu, maka Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-Undang yang berketentuan sebagai berikut. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-Undang. Berdasarkan landasan yuridis tersebut, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan atau Undang-Undang Pembentuk Undang-Undang. Adapun pengaturan terkait dengan mekanisme penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur sebagai berikut. Pasal 52 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pasal 71 ayat (1) mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oleh karena pembahasan perppu dan disamakan mekanismenya dengan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU, maka dipersamakan dengan Pasal 50

Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, Pasal 50 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin Tiga. Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Undang-Undang, maka perppu tersebut harus diajukan ke DPR RI dalam persidangan berikut, dalam hal ini, DPR RI hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap perppu yang diajukan oleh Presiden.

Selanjutnya, dalam Pasal 71 Undang-undang Pembentukan Undang-Undang pada intinya mengatur bahwa terkait mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu tersebut, dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang biasa, maka perlu mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Pembentukan PUU yang pada intinya mengatur mengenai mekanisme pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.

Namun, dikarenakan pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan PUU hanya memberikan ruang bagi DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui perppu, maka pembahasan atas RUU penetapan perppu menjadi undang-undang hanya berisi:

- a. Perppu ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkan perppu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Dan
- b. Keberlakuan undang-undang dimulai pada tanggal diundangkannya.

Empat. Konsekuensi selanjutnya mengenai pembahasan RUU penetapan perppu ini, maka DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Hal ini juga merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang bermakna. Ketentuan Pasal 96 Undang-undang Pembentukan PUU dijelaskan sebagai berikut, Pasal 96 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lima. Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi, dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya. Menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penyusunan dan pembahasan RUU dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut.

Mengingat ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

mengharuskan DPR RI menyetujui dan pada persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan Concurring Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009, sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, petikannya. Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa praktik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang yang tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya bukan merupakan permasalahan konstitusional dan hal tersebut menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas perppu. Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi bermakna, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan PUU.

6. Bahwa DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang sebagai berikut. Bahwa tertanggal 9 Januari 2023, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia R ... nomor, ya, Nomor R-01/PRES/01/2023 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Pembentukan PUU yang memberikan jangka waktu 60 hari untuk mulai membahas sejak surat presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan melakukan rapat kerja antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14-15 Februari 2023, lalu untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

B. Bahwa tertanggal 14 Februari 2023 melalui surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan setelah memperhatikan pendapat pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan yang sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan rapat konsultasi pengganti rapat pada musyawarah yang menyetujui pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang.

C. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 menindaklanjuti surat tersebut, badan legislasi melakukan rapat pembahasan yang terdiri atas:

1) Rapat kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi

undang-undang dengan agenda penjelasan pemerintah dan ... maaf, atas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut.

a) Dalam rangka Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah dilakukan pertama dengan persetujuan bersama DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan hukum baku dalam penyusunan undang-undang, dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan partisipasi bermakna atau meaningful participation yang mencakup tiga komponen, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban.

c. Penjelasan, penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, nomor urut, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial. Dua, rapat dengar pendapat umum dalam rangka pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. RDPU tersebut dilakukan dengan narasumber-narasumber dari unsur-unsur akademisi yang ada. Enam ... maaf.

d. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 dalam rapat kerja antara badan legislasi DPR RI dengan Pemerintah pada pembicaraan tingkat 1 tersebut dihasilkan keputusan bahwa RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang disetujui untuk melanjutkan pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan keputusan tersebut diambil setelah mendengar pendapat 9 fraksi di DPR RI yang di dalamnya terdapat 7 fraksi yang menyetujui dan 2 fraksi yang menolak.

e. Bahwa mengingat masa persidangan 3 tahun sidang 2022 ... maaf, 2020-2023 berakhir pada tanggal 16 Februari 2023 lalu, maka pembahasan pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna DPR RI mengenai RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang tersebut baru dapat dilakukan pada masa persidangan 4, tahun sidang 2022-2023. Perlu disampaikan agenda pembahasan pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna DPR RI mengenai rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang dilakukan pada masa persidangan 4, tahun sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati masukan-masukan dari publik. Pada masa reses, badan legislasi DPR RI akan menerima aspirasi masyarakat sehingga pembahasan pembicaraan tingkat 2, yaitu dalam rapat paripurna DPR RI mengenai rancangan

Undang-Undang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang segera berjalan setelah pembukaan masa persidangan 4, tahun sidang 2022-2023.

f. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilakukan pembukaan masa persidangan 4, tahun sidang 2022-2023, DPR RI menyetujui bahwa pengambilan keputusan atas pembicaraan tingkat 2 RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang diagendakan pada tanggal 21 Maret 2023.

g. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 dilakukan Rapat Paripurna dengan salah satu agenda Pembicaraan Tingkat II, RUU Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi undang-undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat tujuh fraksi yang menyetujui dan dua fraksi yang menolak untuk menyetujui Perppu Nomor 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya, merupakan kewenangan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil Pembicaraan Tingkat II tersebut dengan mengesahkan dan mengundang RUU Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang untuk ... menjadi ... maaf, untuk menjadi undang-undang.

h. Bahwa DPR RI berpandangan dikarenakan pada tanggal 21 Maret 2022 ... maaf, 2023 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sudah disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang. Maka sudah seharusnya, permohonan a quo menjadi tidak relevan untuk dilanjutkan karena telah kehilangan objek pengujian. Dan seyogianya, Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan permohonan pengujian a quo.

i. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 telah memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

5. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah ... maaf, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [28:00]

Walaikumssalam wr. wb. Baik, ada pendalaman atau pertanyaan dari Yang Mulia Pak Wahid. Silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terkait tadi di Keterangan DPR yang disampaikan oleh Pak Supriansa bahwa dengan telah diadakannya Rapat Paripurna DPR tanggal 21 Maret 2023, dimana disetujui bahwa Perppu Nomor 2/2022 itu untuk disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang, begitu, Pak, ya, Pak Supriansa? Dan atas itu, tadi disebutkan dengan demikian bahwa pengujian perppu itu kehilangan objek. Begitu, Pak, ya? Suaranya enggak kedengaran, Pak.

5. DPR: SUPRIANSA [29:22]

Betul, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:23]

Ya, ya, baik. Nah ini saya ingin tanyakan kepada Pemerintah. Apakah telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 itu menjadi undang-undang? Ini perlu, gitu, ya.

7. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [29:47]

Saat ini masih dalam proses, Yang Mulia. Terima kasih.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:48]

Jadi sampai sekarang belum ada nomor undang-undangnya, dan belum disahkan, dan belum masuk dalam lembaran negara, ya?

9. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [29:56]

Belum, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:58]

Baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Supriansa, Pak. Ya, sekadar untuk kejelasan, dan juga bagi Mahkamah, dan juga mungkin karena banyak di publik ditanyakan. Ini kan pada tahun 2022 itu, kita punya dua perppu. Perppu Nomor 1/2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Kemudian Perppu Nomor 2/2022 tentang Ciptaker ini, begitu kan, Pak, ya?

11. DPR: SUPRIANSA [30:28]

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [30:28]

Pertama, tadi secara umum dijelaskan, tapi ada hal yang mungkin lebih spesifik. Mengapa kedua perppu tersebut tidak mendapat persetujuan dalam masa persidangan yang terdekat? Walaupun tadi ada sedikit. Nah, itu apa ada alasan-alasan lain, selain apa yang dikemukakan? Sebab batas maksimal yang dapat dihasilkan dari sebuah pemberian atau pembicaraan tingkat I, kan itu setuju bahwa penetapan perppu dibawa ke Rapat Paripurna. Belum disetujui menjadi undang-undang. Disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna kan di pembicaraan tingkat I itu untuk dibawa ke tingkat II. Bukan persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang, ya, ketika pembicaraan tingkat I.

Nah, secara faktual pada Rapat Paripurna 21 Maret 2022, DPR memberikan persetujuan bersama terhadap RUU penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja itu untuk menjadi undang-undang, gitu kan Pak, ya. Nah, ini sehingga menjadi ... nanti menjadi hukum positif ini apabila sudah menjadi undang-undang. Oleh sebab itu, saya tanyakan tadi ke Pak Elen tadi apakah sudah? Ternyata sampai sekarang masih dalam proses. Jadi, belum kita tahu nomornya dan terus belum dimuat di

dalam Lembaran Negara. Nah, fakta ini menarik, Pak, karena DPR mendahulukan persetujuan bersama terhadap Perppu Nomor 2 ketimbang Perppu Nomor 1 itu yang saat ini belum mendapat persetujuan bersama untuk menjadi undang-undang.

Ya, kami ingin mendapat penjelasan ya, apakah ini masalah teknis administratif? Sebab sepanjang saya ikuti, amati, mungkin dalam 30 tahun terakhir ini ya, belum pernah terjadi bahwa yang nomornya belakangan terutama terhadap perppu ini ternyata lebih didahulukan dari yang pertama itu tadi. Ini supaya kesan masyarakat bahwa ini new normal, gitu, suatu normal tapi yang baru, begitu, Pak, ya. Nah, ini perlu dijelaskan mengapa yang Perppu Nomor 1 belum ada persetujuan bersama? Ya, ini saya kira perlu ditambahkan penjelasan.

Nah, kemudian kepada dari Kuasa Presiden, Pak. Meskipun besok akan juga dapat hadir untuk memberikan keterangan terhadap perkara perppu yang sedang berjalan, kan, Pak, dan ini memang sedang di ... sedang berjalan kan karena sampai sekarang ya, saya tanyakan tadi belum ada undang-undangnya. Jadi, sehingga kalau sementara disebut tadi kehilangan objek, bagi kita ini masih dalam bentuk perppu. Ya, memang sudah mendapat persetujuan bersama untuk disahkan dan diundangkan. Tapi kan undang ... belum jadi undang-undang, belum ada nomornya, dan belum di Lembaran Negara. Mungkin bisa ditambahkan nanti, Pak Elen, kalau keterangan besok atau sudah di dalam keterangan pada waktu yang lalu.

Pertama, karena ini masih akan diperiksa kasus perppu ini, sebelum ada undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) sudah ada undang-undangnya, ya. Itu kapan persisnya Presiden atau Pemerintah mulai merencanakan ya, atau memerintahkan, atau setidaknya mulai berpikir bahwa tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 91 itu perlu dilakukan dengan cara menetapkan suatu perppu yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja? Itu kapan persisnya itu sebetulnya? Kami belum dapat dari keterangan yang lalu itu. Karena selama ini sejak Putusan MK Nomor 91 itu kita mendengar ini, Pak, ya bahwa Pemerintah sedang intens menyusun RUU atas perintah MK Nomor 91 itu putusannya. Oleh sebab itu, saya minta tambahan keterangan nanti kalau pun bisa, berapa lama kira-kira perppu itu disiapkan sebetulnya?

Nah, kemudian kan di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 dan juga Perpes 87/2014 itu diatur bahwa pembentukan perppu itu mutatis-mutandis dengan undang-undang, begitu ininya, kan? Bisa, enggak kami nanti diberikan bukti-bukti administratif, ya, atau ditunjukkan, serta kesaksian sebagai bukti tambahan? Ini bahwa sudah dimulai tanggal-tanggalnya bahwa ini atas ... sehingga diubah dari putusan MK itu tidak undang-undang, tapi justru perppu, gitu, ya.

Nah, kemudian yang kedua. Saat ini ada yang baru keluar itu Undang-Undang 4/2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem

Keuangan ... Sektor Keuangan, maaf ... P2K, ya, yang diundangkan 12 Januari 2023, tidak berapa lama setelah Perppu Cipta Kerja ditetapkan dan diberlakukan. Kan ... perppu itu kan tanggal 30 Desember, kemudian 12 Januari ada undang-undang yang ... ya, omnibus juga itu sebetulnya, ya? Ya.

Ya mohon, ya, ada enggak kami nanti diberikan penjelasan koherensi antara politik hukum dan politik ekonomi yang ada di dalam Perppu Cipta Kerja dengan Undang-Undang P2SK itu? Sebab ada selentingan di masyarakat bahwa ada yang dicabut dari perppu itu, dari ... di undang-undang ... apa secara materil, apa secara substantif, tidak tahu. Saya hanya dapat pertanyaan-pertanyaan, ya, saya belum selidiki karena kan tebal sekali itu 400 pasal apa gimana ... nah, pertanyaan saya, apakah Undang-Undang P2SK mengubah pula sebagian ketentuan yang ada di dalam Perppu Ciptaker? Makanya saya sebut Perppu Ciptaker karena ya menjadi undang-undang.

Jadi, bagaimana koherensi di antara keduanya? Karena jaraknya itu tidak jauh beda, ya? Nah, saya kira, masyarakat atau ada publik yang bertanya kepada saya, ya, juga belum sempat baca, ya karena tebalnya itu, saya juga belum sempat baca. Tapi karena jaraknya itu ... ini sementara yang diatur itu juga bisa beririsan. Nah, apakah itu ada? Nah, ini ... apa ... di antara kedua ... satunya perppu 30 Desember, kemudian Undang-Undang P2SK itu 12 Januari, ya. Apalagi kalau sudah menjadi undang-undang, nanti kan akan ada ini sendiri. Apakah nanti bisa disinggung atau di ... apa ... tambahkan dalam keterangan atau yang mungkin besok yang akan disampaikan kepada kami.

Demikian. Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [39:16]

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Supriansa, untuk Keterangannya.

Tadi Pak Supriansa mengatakan bahwa karena sudah ... Perppu 2 ini sudah mendapat persetujuan DPR, maka seharusnya itu Permohonan di MK dalam kaitan dengan Permohonan Nomor 5 dan 6 ini adalah kehilangan objek. Kalau tidak salah, tadi saya tangkap seperti itu. Perppunya, maksudnya perppunya.

Nah, kita tahu bahwa perppu itu kalau dalam praktik sebetulnya pernah ada perppu yang tidak diundangkan pada awal-awalnya, tapi dalam perkembangan terakhir semua perppu itu sejak ditetapkan, lalu diundangkan, dan dinyatakan dan langsung berlaku. Nah, kalau sekiranya tadi dinyatakan bahwa kehilangan objek, sementara dalam

praktiknya ketika perppu itu disetujui menjadi undang-undang, itu kemudian diundangkan kembali, yang kemudian menjadi undang-undang nomor sekian, kemudian ada lembaran negara, dan tambahan lembaran negara. Nah, apakah ... misalnya begini, MK cukup me ... apa ... menjadikan rapat paripurna itu sebagai dasar bahwa perppu itu telah kehilangan objek ataukah MK masih menunggu sampai diundangkan kembali? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Kalau kita lihat dulu perppu nomor ... perppu terkait dengan Covid, itu ditetapkan Presiden dalam masa persidangan yang sama, kemudian DPR sudah putusan dalam masa persidangan yang sama. Sementara kita lihat tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Wahid, ada dua perppu yang dikeluarkan tahun 2002, justru perppu yang kedua yang sudah disepakati oleh DPR sedangkan Perppu Nomor 1 ini belum. Walaupun tadi Pak Supriansa mengatakan bahwa ... bahwa itu tidak ada persoalan konstitusionalitas. Padahal di dalam Pasal 22 itu juga peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut.

Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 yang sudah mengalami perubahan terakhir 13/2022 itu dinyatakan persidangan berikut itu kan setelah sekali masa reses. Tadi uraian yang di ... keterangan yang disampaikan Pak Supriansa itu justru mendapat persetujuan pada sidang yang keempat, ya. Artinya, dalam praktik ini kan sebenarnya belum ada keseragaman apa yang dimaksudkan dengan sidang berikutnya, walaupun dalam kenyataan ada yang diputuskan dalam masa persidangan yang sama. Pertanyaan saya adalah apa karakteristik dari perppu ini, sehingga pada waktu pembahasan di DPR pada pembahasan tingkat pertama itu kemudian sampai molor, masuk pada masa persidangan berikutnya?

Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [43:12]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Pak Supriansa menanggapi atau nanti sekaligus di dalam keterangan tertulis tambahan. Silakan.

16. DPR: SUPRIANSA [43:26]

Baik. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams terima kasih ada beberapa poin yang telah dipertanyakan tadi. Izinkan kami karena ini adalah jawaban atas nama DPR secara resmi tentu saya tidak ingin berspekulasi secara pendapat pribadi, tetapi ini pendapat DPR jadinya. Oleh karenanya itu, saya akan menjadikan keterangan tambahan nanti. Minta izin, Yang Mulia, keterangan

tambahan akan kami berikan termasuk dengan apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ada yang saya catat ada kurang lebih 5 pertanyaan yang disampaikan, kurang-lebih ini, maka izinkan kami akan memberikan keterangan tambahan menjadi sekaligus jawaban dari kami dari setiap item-item pertanyaan. Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN 44:24]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Supriansa.

Kuasa Pemohon, baik Nomor 5 ataupun Nomor 6, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-XXI/2023: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [44:35]

Untuk Nomor 5 tidak, Yang Mulia, karena kami pikir sudah akan selesai sidangnya. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [44:42]

Ya. Nomor 6?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [44:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 6 mengajukan ahli, Yang Mulia, satu orang.

21. KETUA: ANWAR USMAN [44:57]

Berapa orang?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XXI/2023: HARRIS MANALU [44:57]

Satu.

23. KETUA: ANWAR USMAN [44:56]

Satu saja? Baik. Ya, kemudian perlu disampaikan juga bahwa dalam perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan nanti akan dirapatkan dalam RPH, apakah permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dikabulkan atau bagaimana. Nanti akan diumumkan atau diberi tahu melalui surat, paling tidak.

Baik. Karena Perkara Nomor 6 akan memajukan ahli, maka sidang ini ditunda. Tapi dengan catatan untuk ahli, CV dan keterangan tertulisnya harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum sidang, dua hari kerja. Untuk itu, sekali lagi sidang ditunda hari Kamis, tanggal 6 April 2023, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon Nomor 6.

Baik. Terima kasih, Pak Supriansa. Dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 27 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

